

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang sangat strategis. Berbagai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga pertambangan dan energi. Secara astronomis, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis dengan intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan beragam jenis flora dengan cepat. Sementara itu, dari aspek geologis, Indonesia berada di kawasan pertemuan lempeng tektonik yang menyebabkan terbentuknya banyak wilayah pegunungan dengan kandungan mineral yang bernilai. Selain itu, wilayah laut Indonesia menyimpan kekayaan hayati yang besar sebagai sumber kehidupan bagi berbagai organisme laut serta memiliki potensi kandungan mineral yang beragam.

Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki tingkat biodiversitas yang sangat tinggi. Keberagaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia juga telah diakui dalam Protokol Nagoya, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki peran penting sebagai salah satu penopang dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan (*green economy*).

Berdasarkan karakteristiknya, sumber daya alam dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sumber daya alam yang bersifat terbarukan dan

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam. Sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi melalui perannya sebagai modal alam (*natural capital*). Hubungan antara modal alam dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara satu arah maupun saling memengaruhi. Interaksi tersebut terjadi melalui kegiatan investasi serta penyediaan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya alam yang dihasilkan dalam proses pembangunan. Fenomena serupa banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Suparmoko, 2014:52).

Melimpahnya sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa kasus, keberadaan sumber daya yang berlimpah justru dapat menyebabkan ketertinggalan dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Ketergantungan terhadap sumber daya alam juga menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis flora dan fauna sesuai dengan kondisi serta karakteristik lingkungan setempat. Peran sumber daya alam dalam sistem ekonomi memiliki arti yang sangat penting, meskipun pemanfaatannya terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Sumber daya alam mencakup berbagai jenis kekayaan alam yang memiliki sifat beragam dan kompleks, baik dalam bentuk material maupun nonmaterial (Latte, 2023:13).

Hutan memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan di bumi dan merupakan karunia Tuhan yang sangat bernilai bagi

keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Keberadaan hutan menjadi aset berharga bagi suatu bangsa sehingga harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara bijaksana. Hutan merupakan ekosistem tempat berbagai makhluk hidup menjalankan kehidupannya, baik tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah maupun beragam jenis satwa yang menjadikan kawasan hutan sebagai habitatnya. Hutan memiliki fungsi sebagai pelindung dan penyedia berbagai manfaat serta hasil alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, hutan juga menjadi habitat bagi beragam satwa liar dan berperan sebagai tempat penyimpanan sumber daya genetik (*plasma nutfah*) yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem di bumi. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati berbagai manfaat, salah satunya dalam mengatur kondisi iklim mikro di suatu wilayah. Selain itu, hutan juga berperan penting dalam mengurangi risiko terjadinya erosi serta menjaga dan mempertahankan tingkat kesuburan tanah (Nugroho, 2017:9)

Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan sumber daya alam, penting untuk melindungi dan menjaga area hutan konservasi. Hutan konservasi berfungsi sebagai tempat berlindung bagi banyak jenis tumbuhan dan hewan, serta menjaga keseimbangan ekosistem yang penting bagi kehidupan. Perlindungan ini melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi swasta, yang harus bersinergi untuk menjamin agar wilayah hutan terhindar dari ancaman eksploitasi berlebihan, perburuan ilegal, dan kerusakan lingkungan. Namun, dalam

mengimplementasikan upaya ini, seringkali ada tantangan seperti kurangnya tenaga kerja, anggaran yang terbatas, dan adanya konflik kepentingan yang membutuhkan pendekatan solusi yang sistematis dan menyeluruh. Tantangan tambahan yang sering muncul adalah ancaman langsung terhadap keanekaragaman hayati, termasuk perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar yang masih berlangsung (Veronica, dkk 2022:4).

Langkah-langkah untuk memperkuat penegakan hukum pidana di sektor kehutanan juga harus sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, prinsip tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam dan keberlangsungan ekosistem bagi generasi saat ini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas (Mangkunegara, 2025: 6).

Upaya perlindungan hutan di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip konservasi, baik melalui metode in-situ (pelestarian di habitat asli) maupun ek-situ (pelestarian di luar kawasan atau lingkungan asalnya). Kegiatan konservasi ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kawasan konservasi sebagai habitat alami bagi berbagai jenis satwa. Selain itu, konservasi juga diarahkan untuk mempertahankan keberadaan serta

mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di dalam kawasan tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan berkurangnya populasi satwa dilindungi di Indonesia adalah aktivitas eksploitasi terhadap satwa liar yang dilakukan secara berlebihan dan tidak mengikuti ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Laksono, 2022:12).

Salah satu langkah dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya melalui penerapan hukum dan peraturan di Indonesia, yaitu dengan menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai taman nasional. Taman nasional merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem alami dan dikelola berdasarkan sistem zonasi. Kawasan ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, mendukung kegiatan budidaya, serta sebagai tempat wisata dan rekreasi dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian alam. Taman nasional termasuk dalam kawasan konservasi yang pengaturannya tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjelaskan bahwa:

“Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana untuk memastikan ketersediaan SDA secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”

Kawasan konservasi memiliki berbagai fungsi penting karena memberikan kontribusi besar terhadap keberlangsungan ekosistem, pelestarian sumber daya alam, serta mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menjaga kelestarian

sumber daya alam hayati. Ketentuan mengenai perlindungan tersebut juga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)”

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memiliki tanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan konservasi sumber daya alam beserta ekosistemnya. Indonesia memiliki sebanyak 55 (lima puluh lima) taman nasional yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap taman nasional menjalankan tugas dan fungsinya melalui satu program utama, yaitu Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan serta kelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan.

Secara ilmiah, upaya menjaga dan mempertahankan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan unsur-unsur penting dalam suatu kawasan tetap berlangsung secara alami serta dapat dipantau perkembangannya. Upaya tersebut juga mencakup pelaksanaan berbagai tindakan konservasi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan taman nasional berada

dalam satu program utama, yaitu Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan salah satu kegiatan utamanya berupa Pengelolaan Taman Nasional (Putra,dkk 2018:4).

Program utama yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan berbagai arah kebijakan yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya guna mencapai tujuan konservasi. Kebijakan tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan; (2) pengamanan dan pelestarian sumber daya plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan kawasan konservasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki peran penting dalam memastikan terjaganya keanekaragaman hayati, keberlangsungan fungsi ekologis, serta keseimbangan ekosistem melalui berbagai kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Secara ilmiah, upaya konservasi dilakukan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan komponen penting dalam suatu kawasan tetap menjalankan proses ekologisnya secara alami, sekaligus melakukan pemantauan terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Selain itu, berbagai tindakan konservasi juga diterapkan sebagai langkah untuk memastikan keberlanjutan fungsi kawasan tersebut (Suherman, 2021:105).

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1995. Kawasan ini berada pada koordinat 8°05'20" hingga 8°15'25" Lintang Selatan dan 114°25'00" hingga 114°56'30" Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 19.000,8 hektare yang mencakup kawasan daratan seluas 15.587,89 hektare serta kawasan perairan sekitar 3.145 hektare. Secara administratif, TNBB berada di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Buleleng dengan luas sekitar 12.814,89 hektare dan Kabupaten Jembrana seluas 6.188 hektare. Taman Nasional Bali Barat memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi karena terdiri atas berbagai jenis ekosistem dan habitat. Beberapa tipe ekosistem yang terdapat di kawasan ini meliputi hutan mangrove, hutan pantai, hutan musim, hutan hujan dataran rendah, hutan malar hijau, serta kawasan savana yang menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Keragaman flora dan faunanya antara lain meliputi berbagai jenis ma malia, burung dan biota laut.

Tekanan terhadap kawasan hutan konservasi tidak hanya berdampak pada habitat dan populasi satwa, tetapi juga memicu meningkatnya praktik *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun pihak tertentu. Tingginya ekspansi aktivitas manusia ke dalam kawasan hutan sering kali dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, kebutuhan ekonomi, serta lemahnya kesadaran hukum. Kondisi ini mendorong terjadinya penebangan liar, perambahan kawasan, dan pemanfaatan sumber daya hutan tanpa izin yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Praktik *illegal logging* tidak hanya mengancam kelestarian vegetasi hutan, tetapi

juga berdampak pada hilangnya fungsi ekologis kawasan sebagai habitat satwa dan sistem.

Namun dalam praktiknya, tekanan ekonomi masyarakat sekitar, keterbatasan pengawasan, serta masih rendahnya kesadaran hukum menyebabkan pelanggaran berupa penebangan tanpa izin tetap terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan dan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menutup peluang terjadinya kejahatan kehutanan. penyangga kehidupan masyarakat sekitar.

Taman Nasional Bali Barat memiliki salah satu peran utama yang dijalankan oleh Taman Nasional Bali Barat yaitu menjaga keberadaan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya agar tetap terpelihara dan berkelanjutan. Kawasan ini juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi perlindungan di kawasan konservasi adalah melalui upaya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayah Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Sebagai kawasan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, TNBB mempunyai peran strategis dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem serta mendukung kestabilan lingkungan di tingkat regional. Praktik *illegal logging* berpotensi menurunkan kualitas habitat, mempercepat degradasi hutan, serta mengganggu keberlangsungan spesies penting seperti Jalak Bali yang sangat bergantung pada keberadaan hutan alami (Sulistiyadi, 2016:32).

Wilayah yang berpotensi rawan terhadap aktivitas *illegal logging* umumnya memiliki karakteristik tertentu yang berkaitan dengan kondisi geografis, ekologis, serta faktor sosial di sekitarnya. Salah satu ciri utama adalah tingkat aksesibilitas kawasan yang relatif terbuka, baik melalui jalur darat, jalan setapak, maupun akses tradisional yang memudahkan masuknya aktivitas manusia. Kemudahan akses ini meningkatkan peluang terjadinya penebangan liar apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai

Seksi Wilayah II di Taman Nasional Bali Barat dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan relatif tinggi terhadap aktivitas *illegal logging* apabila dibandingkan dengan beberapa bagian kawasan lainnya. Taman Nasional Bali Barat menjadi salah satu kawasan perlindungan terakhir yang berbatasan dengan wilayah terbuka (*open access*) dan dapat diakses melalui berbagai jalur karena memiliki banyak pintu masuk kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat ancaman dan gangguan terhadap kelestarian kawasan semakin meningkat. Berbagai bentuk gangguan tersebut dapat berupa aktivitas ilegal, salah satunya adalah praktik *illegal logging* atau penebangan hutan secara tidak sah. Salah satu elemen penting dalam upaya perlindungan ini adalah peran Polisi Kehutanan. Polisi kehutanan bertugas melaksanakan perlindungan terhadap kawasan konservasi, termasuk pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan spesies di dalamnya (Wicaksono,dkk 2018:6)

Namun, tantangan yang dihadapi Polisi Kehutanan tidaklah ringan. Beberapa kendala yang sering muncul adalah terbatasnya jumlah personel,

minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”

Dalam peraturan mengenai kehutanan ditegaskan bahwa untuk memastikan pelaksanaan perlindungan hutan dapat berjalan dengan baik, pejabat kehutanan tertentu yang memiliki tugas sesuai bidangnya diberikan kewenangan sebagai aparat kepolisian khusus, yaitu Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kelestarian kawasan hutan. Tugas serta fungsi Polisi Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, khususnya pada Pasal 4 ayat (1), yang menjelaskan bahwa:

“Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi: a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”

Kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Kehutanan yang cukup besar belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kerusakan kawasan hutan akibat berbagai tindak pidana, termasuk aktivitas perburuan satwa liar. Selain itu, ancaman terhadap kelestarian hutan juga masih muncul dalam bentuk kegiatan penebangan hutan secara ilegal (*illegal logging*). Kondisi tersebut

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan jumlah personel pengamanan hutan serta kurang memadainya fasilitas dan sarana pendukung yang tersedia bagi petugas dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari berbagai bentuk kejahatan kehutanan. Polisi Kehutanan (Polhut) merupakan aparat yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan kelestarian kawasan hutan dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan hutan (Niasa,dkk 2021:9).

Tugas utama dan fungsi Polisi Kehutanan (Polhut) dalam upaya perlindungan serta pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dilakukan melalui tiga bentuk kegiatan, salah satunya yaitu tindakan preventif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah munculnya potensi tindak kejahatan terhadap hutan melalui berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan patroli secara berkala, pengawasan kawasan, identifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan, serta pendeteksian terhadap berbagai bentuk gangguan dan ancaman. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi Kehutanan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian kawasan hutan melalui fungsi pengawasan dan pengamanan. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut masih menjadi hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENEKAKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI**

KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL BALI BARAT WILAYAH II “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Fenomena *illegal logging* masih dapat ditemukan di kawasan Taman Nasional Bali Barat Wilayah II, yang salah satunya dipengaruhi oleh tantangan dalam membangun pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan kawasan konservasi.
2. Keterbatasan jumlah personel serta kemampuan teknis penyidikan dipengaruhi kondisi ini menyebabkan kurangnya melakukan penyidikan terhadap para-pelaku tindak pidana.
3. *Illegal logging* di kawasan konservasi tidak hanya dilakukan oleh pelaku perorangan, tetapi juga melibatkan kelompok atau jaringan terorganisir, bahkan korporasi, sehingga proses pembuktian dan penegakan hukumnya menjadi lebih sulit, kompleks, dan membutuhkan koordinasi lintas instansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi kewenangan Polisi Kehutanan (Polhut) terhadap kasus pelanggaran *Illegal Logging* di kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat Wilayah II selama periode 2021–2025. Fokus penelitian tidak mencakup keseluruhan upaya konservasi atau kebijakan kehutanan secara umum, melainkan hanya

terbatas pada aspek penegakan hukum pidana oleh Polhut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini juga hanya akan menganalisis pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat, seperti *illegal logging*, tanpa membahas pelanggaran di luar kawasan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan polisi kehutanan dalam penegakan tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat Wilayah II?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan kewenangan Polisi Kehutanan dalam penegakan tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat Wilayah II?

1.5 Tujuan Masalah

Pada dasarnya, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang merujuk pada perolehan pengetahuan baru mengacu pada upaya untuk memperluas dan mendalami realitas yang sudah ada. Berikut adalah tujuan penulisan dari penelitian.

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian untuk menambah ilmu pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang berkaitan Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (KSDAE).

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Wewenang Polisi Kehutanan dalam tindak Pidana *Illegal Logging* di kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat Wilayah II
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi polisi kehutanan dalam penegakan tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan konservasi taman nasional bali barat dan solusinya.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam bidang konservasi lingkungan, khususnya terkait pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan spesies langka. Dengan mengetahui wewenang polisi kehutanan dalam penegakan Tindak pidana *Illegal Logging* terhadap pelanggaran yang terjadi, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melindungi kawasan konservasi dari ancaman kegiatan *illegal* dan perburuan satwa. Temuan-temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara penerapan peraturan, penggunaan

teknologi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam keberhasilan konservasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dalam meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi, khususnya di Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih terarah, seperti alokasi sumber daya yang lebih efektif, pengadaan teknologi pemantauan modern, serta pelatihan yang relevan bagi polisi kehutanan.

b. Bagi aparat penegak hukum

Dalam penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi aparaturnya penegak hukum di dalam bidang kehutanan dan bahan informasi bagi segenap pihak mengenai strategi yang dilakukan oleh petugas penegak hukum di Kawasan Taman Nasional Bali Barat.

c. Bagi Masyarakat

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas yang diusulkan, masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

d. Bagi Pemerintah

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam membuat peraturan mengenai upaya perlindungan kawasan konservasi khususnya di Kawasan Taman Nasional Bali Barat.

